

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Fungsi dan tanggung jawab notaris dalam legalisasi akta di bawah tangan, bahwa seorang notaris hanya menjamin atau memastikan tanggal dan tanda tangannya para pihak yang artinya notaris hanya mengakui tanggal dibuat akta tersebut dan ditandatanganinya akta tersebut sesuai dengan kehadiran para pihak yang menghadap di kantor notaris dan sesuai dengan tanggal buku pengesahan yang dimiliki oleh notaris tersebut. Akibat hukum yang timbul dari perjanjian akta di bawah tangan yaitu tidak mempunyai akibat hukum pembuktian yang sempurna karena terletak pada tandatangan semua pihak dalam perjanjian tersebut. Suatu akta di bawah tangan hanyalah memberi akibat hukum pembuktian yang sempurna demi keuntungan dari pihak kepada siapa siperandatangan hendak memberikan suatu bukti, sedangkan buat pihak ketiga akibat hukum pembuktiannya adalah bebas. Hal ini berbeda Berbeda dengan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, maka terhadap akta di bawah tangan kekuatan pembuktiannya berada di tangan hakim untuk mempertimbangkannya (Pasal 1881 ayat (2) KUHPerdara).
2. Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen ada dua yaitu bentuk perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif dimana perlindungan hukum preventif merupakan bentuk pencegahan yang diberikan pemerintah sebelum terjadinya permasalahan untuk itu dalam perjanjian jual beli pemesanan barang seorang konsumen harus

memperhatikan aturan tentang jual beli dibawah tangan dan aturan tentang pemesanan barang. Sedangkan dalam perlindungan represif merupakan penyelesaian dari suatu permasalahan atau sengketa dan apabila terjadi sengketa terhadap perjanjian jual beli pemesanan barang akan diselesaikan secara musyawarah atau melalui pengadilan negeri tempat perjanjian itu dibuat. Dalam mewujudkan kepastian hukum terhadap perjanjian jual beli tanah kaveling dibutuhkan adanya akta otentik dimana akta otentik merupakan pembuktian yang sempurna bagi para pihak baik di pengadilan dan luar pengadilan.

B. Saran

1. Setiap melakukan perjanjian pasti akan ada akibat hukum yang timbul dikemudian hari maka dari itu sebaiknya perusahaan kebun kurma setiap akan melakukan suatu perjanjian atau kesepakatan yang menyangkut para pihak, sebaiknya dibuatkan dengan akta Notaris, sehingga akibat hukum dalam pembuktiannya jikalau suatu ketika diperlukan mempunyai kekuatan bukti yang jelas dan kuat atau akibat hukum nya mempunyai pembuktian yang sempurna.
2. Perlu adanya perlindungan hukum terhadap konsumen dikarenakan banyaknya tawaran investasi yang dilakukan oleh pelaku usaha kepada masyarakat dengan di janji-janji yang belum ada kepastiannya. Untuk itu masyarakat harus mewaspadaai apapun bentuk investasi yang ditawarkan kepada mereka dikarenakan banyaknya terjadi penipuan akan investasi tersebut. Untuk itu setiap masyarakat dalam melakukan investasi harus

berhati-hati lagi jangan sampai masyarakat dirugikan akibat ketidak hati-hatian terhadap investasi yang mereka lakukan. Dan sebaiknya sebelum melakukan investasi sebaiknya masyarakat mengenal terlebih dahulu bentuk investasi yang ditawarkan kepada masyarakat. Untuk notaris dalam melakukan legalisasi sebaiknya perhatikan terlebih dahulu isi dari perjanjian para pihak yang akan dilegalisasi, dikarenakan takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dan akan berakibat kepada notaris yang melegalisasi. Dan untuk perusahaan sebaiknya dalam perjanjian jual beli pemesanan tersebut dibuat status tanah sudah bersertifikat atau masih berbentuk sporadik dan dalam.